

<p>d. Keuangan dan akuntansi; e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;</p> <p>f. Teknologi informasi; dan g. Audit intern.</p> <p>4. Direktur wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>D. Rangkap Jabatan Direksi</p> <p>1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai :</p> <p>a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah , badan usaha milik swasta;</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;</p> <p>c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;</p> <p>d. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;</p> <p>f. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p>2. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.</p> <p>3. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak , menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</p> <p>4. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal</p>	<p>d. Finance and accounting; e. Logistic and procurement of goods/service; f. Information technology; and g. Internal audit.</p> <p>4. The Director shall have integrity and sufficient knowledge regarding regulations of Bank Indonesia, Financial Service Authority and applicable laws and regulations.</p> <p>D. Double Position of the Board of Directors</p> <p>1. A member of the Board of Directors shall not concurrently hold a position as:</p> <p>a. Member of Board of Directors in any SOE, Local Government Owned Enterprise, private owned enterprise;</p> <p>b. Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in any SOE;</p> <p>c. Any other structural and functional positions in any central and/or local government institution/body;</p> <p>d. Management of any political party, member of the house of representative and/or governor/mayor/regent or vice governor/mayor/regent; and/or member candidate of the house of representative and/or governor/mayor/regent candidate or vice governor/mayor/regent candidate;</p> <p>f. Any other positions pursuant to the laws and regulations and any other positions that may result in a conflict of interest.</p> <p>2. A member of the Board of Directors shall not concurrently hold another position as member of Board of Directors, member of Board of Commissioners or Executive Official in any bank, company and/or another institution.</p> <p>3. It shall not be categorized as dual position if the Board of Directors responsible for the Bank's supervision upon the Bank's participation in any subsidiaries, performs functional duty as a member of Board of Commissioners in a non-bank subsidiary controlled by the Bank, to the extent it does not make him/her neglect his/her duty and responsibility as member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>4. A member of the Board of Directors shall not concurrently hold a position as a member of Board of Commissioners in another company, unless:</p> <p>a. The member of the Board of Commissioners of the relevant SOE subsidiary/joint venture shall be only entitled to accumulated income as the member of the Board of Commissioners in one or more SOE subsidiaries/joint ventures not more than 30% (thirty</p>
--	--

<p>sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.</p> <p>E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. 2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak penutupan RUPS. 3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. 4. Pemegang saham seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa, yakni mengajukan calon anggota Direksi, yang mana pencalonan mengikat bagi RUPS. 5. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi; f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. Mengundurkan diri; h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. <p>Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.</p> 6. Dalam hal antara anggota Direksi atau Antara anggota Direksi dengan anggota Dewan 	<p>percent) of salary of the relevant member of the Board of Directors in the SOE, whereas other incomes/the excess shall be included as income of the relevant SOE.</p> <p>b. The member of the Board of Commissioners in another company shall represent/act for the interest of such SOE to the extent he/she obtains permit from the Minister of SOEs.</p> <p>E. Appointment and Dismissal of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any appointment, dismissal and/or substitution of members of the Board of Directors shall be performed by a GMS. 2. The appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall be effective as of the closing of such GMS. 3. Any proposals for substitution and/or appointment of members of the Board of Directors made by the Board of Commissioners to the GMS shall pay attention to recommendation of the remuneration and nomination committee. 4. The Holder of Series A Dwiwarna Share shall have a privilege, namely proposing member candidates of the Board of Directors, of which nomination shall be binding on the GMS. 5. A GMS may at any time dismiss members of the Board of Directors due to any of the following reasons: <ol style="list-style-type: none"> a. Failing to fulfill/not sufficiently fulfilling obligations already agreed in the management contract; b. Failing to perform duties properly; c. Breaching the provisions of the Company's Articles of Association and/or laws and regulations; d. Involved in any acts harming to the Company Perseroan and/or the country; e. Committing any acts breaching ethics and/or decency that should be respected as the Board of Directors; f. Declared guilty by a Court's judgment having permanent legal effect; g. Resigning; h. Any other reasons deemed appropriate by the GMS for the interest and objectives of the Company. <p>Any decisions made to dismiss a member may be taken after the member has been given an opportunity to defend him/herself in the GMS.</p> 6. In the event amongst members of the Board of Directors or between a member of the
---	--